

REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PERTAMBANGAN

Nomor : Jakarta, 16 Januari 1969.
Lampiran :
Perihal : Pengumuman setempat Kepada Yth :
Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

No.: 004/S.E/M/Pertamb/69.

Dengan mencabut Surat Edaran Menteri Perdatam tertanggal 17 Maret 1964 No. 147/M/Perdatam/1964 dan Surat Edaran Menteri Pertambangan tertanggal 25 Agustus 1965 No. 126/M/Pertamb/1965 perihal pengumuman setempat. dengan mengingat:

- I. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 22);
- II. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 57);
- III. Surat Keputusan Menteri Pertambangan tertanggal 1 Januari 1968 No. 3B/Kpts/M/Pertamb/1968 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan.

Bersama ini kami perbaharui Surat Edaran Pengumuman Setempat dengan harapan agar para Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia membantu sepenuhnya demi kelancaran dalam mengadakan pengumuman setempat bagi setiap permintaan Kuasa Pertambangan untuk bahan galian strategis dan vital, yang pemberiannya menjadi wewenang Menteri Pertambangan c.q. Direktur Direktorat Pertambangan.

Dalam hal ini pertimbangan Para Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I yang ditujukan kepada Direktur Direktorat Pertambangan perihal memberikan pernyataan ada atau tidaknya keberatan rakyat setempat atas permintaan untuk memperoleh Kuasa Pertambangan tersebut diatas, hendaknya disampaikan dalam waktu yang tidak lama selambat-lambatnya 4 (empat) bulan dan hanya didasarkan pada hal-hal yang menyangkut perikehidupan sosial rakyat/ penduduk setempat. Misalnya atas wilayah yang bersangkutan terdapat tempat ibadah, kuburan, tempat yang dianggap suci dari penduduk setempat dan sebagainya yang menyangkut kehidupan sehari-hari dari penduduk.

Dalam hal adanya keberatan diharapkan agar keberatan tersebut disampaikan beserta berita acara selengkapnyanya.

Demikianlah agar mendapat perhatian dan bantuan sepenuhnya.

MENTERI PERTAMBANGAN

Prof.Dr.Ir. SOEMANTRI BRODJONEGORO.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden R.I;
2. Menteri Negara Ekuin;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Hankam;
6. Para Panglima ABRI;
7. Semua Instansi di lingkungan Departemen Pertambangan;
8. A r s i p.